

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, simpulan penulis sebagai berikut:

1. Konsekuensi Yuridis bagi Pengusaha yang tidak menjalankan nota Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yaitu dengan cara melakukan panggilan dinas dan dalam hal pengusaha tidak memenuhi hak pekerja/buruh sesuai isi nota pemeriksaan khusus, Pengawas Ketenagakerjaan melaporkan kepada Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan.
2. Konsekuensi Yuridis bagi Pengusaha yang tidak menjalankan Nota Pemeriksaan setelah di sah kan (Legalisir) oleh Pejabat Pengadilan Negeri dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014 dikategorikan merupakan bentuk perbuatan melawan hukum Pasal 216 KUHP.

#### **5.2. Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran-saran atas hasil penelitian sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan haruslah di rubah agar lebih memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja/buruh khususnya dalam hal Pengusaha melakukan pelanggaran norma Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan lain diberi hukuman administrasi, dengan klausula sebagai berikut “Bagi Pengusaha yang melanggar ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan lain dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan

usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha.”.

2. Perlu dibentuk Undang-Undang khusus mengenai penghinaan terhadap Pengadilan, agar Pejabat, Putusan ataupun Penetapan Pengadilan dapat di hormati atau dihargai serta dilaksanakan dengan baik.

